



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Komplek Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II, Jln Provinsi KM 9, Kel. Nipah-Nipah, Kec.  
Penajam Telp/Fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142  
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id> Email : [diskominfo@penajamkab.go.id](mailto:diskominfo@penajamkab.go.id)

---

## **RFC 2350 PPU-CSIRT**

### **1. Informasi Mengenai Dokumen**

Dokumen ini berisi deskripsi PPU-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai PPU-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi PPU-CSIRT.

#### **1.1. Tanggal Update Terakhir**

Dokumen merupakan dokumen versi **1.0** yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2025

#### **1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan**

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

#### **1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat**

Dokumen ini tersedia pada :

<https://ppu-csirt.penajamkab.go.id/rfc2350.pdf>

#### **1.4. Keaslian Dokumen**

Dokumen telah ditandatangani dengan sertifikat elektronik milik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **1.5 Identifikasi Dokumen**

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 PPU-CSIRT

Versi : 1.0

Tanggal Publikasi : 01 September 2025;

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

### **2. Informasi Data/Kontak**

#### **2.1. Nama Tim**

*Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Response Team*

*Kabupaten Penajam Paser Utara*

Disingkat : PPU-CSIRT

#### **2.2. Alamat**

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Penajam Paser Utara

Jalan Provinsi Km.9 Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.Penajam Paser Utara

### 2.3. Zona Waktu

WITA (GMT+08:00)

### 2.4. Nomor Telepon

-

### 2.5. Nomor Fax

-

### 2.6. Telekomunikasi Lain

Tidak ada

### 2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

[ppu-csirt@penajamkab.go.id](mailto:ppu-csirt@penajamkab.go.id)

### 2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 4096

ID : 0x1137496F000F1B6D

Key Fingerprint : D395 A90F 7664 5079 C8F9 D1C7 1137 496F 000F 1B6D

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
xsFNBGjA6PcBEADS+TMQBgJvY2tS9Ucqc+vSXhPEHc9GmXyKdEuGIYhNZE
MhKI5sq8kmWSmxMdUJviERvq3spC9ra7foRZhYSUGsgMrN9zjul8PU1K4phyi8yc/
ggse3ZTctCOp61b5+2lqFTRxN+BXCS4bUoOSdW1nsErSJrAM/gAB9u/zHkG3swX
oJu3dPFNaFdKn75ZbfPEeSC1WogdEaTWHrLQPiNtUwUBI8O9YkVMs5/4UdfPsgs
oVaBhMVS/KXxSkhiX5v3Tsjwdqun+BKBIN1LuGJ43KIREzAzSwbU25xCqg8VbiuOi
zS5xNjL4hNtL9DkfGV3yvqz/YHnYIGLBbLiWxLQSH19PSDdHmAVz3BJFRILKc2sh
6ZZqEGJqbc9Bac7CRv6b1SpNAal7jdk+w74XOm2auNz5wpv8/1DIQ8buoOwOR8E
CkAY4TwZBsR5LyL0phnlarA1LfM1dAjgVI8s8OmpgiQEJefrozCjTyKVQsgvM+aAFf
uBp1fJJ8ca5e14WUxontoKroqg7D7BCWSzYMqkuEwOxw6UfEukKp+beBrCDjM9G
X0iGyN13rsLFdLKpaky5rd95RbrVFF1eAKipPJvjsqSABd3FwQLnz2xX4z6sji/vKKe
Kw5Ubp83Pr1HbmTlfoPCQ0wRBufULNePmeZGnNbZyY6Z26ilxiiTG3sBsQARAQA
BzSZjc2lydC1wcHUgPHBwdS1jc2lydEBwZW5hamFta2FiLmdvLmlkPsLBhwQTAQ
gAMRYhBNOVqQ92ZFB5yPnRxxE3SW8ADxttBQJowOj4AhsDBAsJCAcFFQgJCg
sFFglDAQAACgkQETdJbwAPG230cg/+NKxBAfxVNc8JIH8JUttaq1rYoiN36Hfha6yJ
iA3o/koV41nYnNq5065vd22t4q5XSi2oDLv/mlUfPrNegizyxLaOoEbHkMIRkuxmUfN
NL2gg0u60rMLmWDwhFh5SCGpm/AL38wFILAo3dJ2wz0QPXxkApVLGW3YZH1S
a3x6GFxid7pcZb6zbX7dbA2hLYHMrypuGvg2NULbQOCEBdcsYHTIsU5sYGHRmS
RCewOOrBRpNPkyLFdUnKlrlqVjABBrD9+gH7JxgrGBIGFolkUjvIC4InBICjxlx96BE
wvdMJPGrheU8TBAZ1mMdycEBkaCYPVqMHhEgZx18gHGvyYmJUdq1+1x2eL6B
QrUeix8+eEPtzxOsjPR1IYEeeOJHD+hT9NNHrrCklr+NQefl0Y6halmFgV61PAmvey
Ylzt9mJQ2vEhwlAfvNW4bZTMwEd87FTa09GyO+Lx9mcBR0OFSzq4TpzWCJeZh
aVenjvonQOh1cOeajCwzHRI35OpDimM8fLaHpcRmFdXW1HJifnrgRxAlwfh04K2/
DDRvZDww3ti2/ej27OXOePI6LX5DXu+imT7eg0bl5FQwZ6hMO/LNBWM2K9aRK4
PxcHM77RiVjnv8p6IND4TDV4AjLqjzjmm2m5Lr8BbfASHXqWiX9Uqfk5N/krPrJWzg
```

ZzaRSKuFObOwU0EaMDo+AEQANvnerJAOXcjx/q1yxNDxqRslh4P7zbSuPXeNnO  
e24YtKEX/zfyxQEeVNRbTWewUZiAaoGavdoMWm33KvCGUUqHu7YPMo7swnl4l  
47SkgERirVxv0de0QiY3nRM4CEeix89ebVgcbopBi546vA9fDs0ERxMLjzwivZ1EiU4  
ljaBylxR6fJ0VpNQ+DsUP8MINo5ickUPqCEglZTG17J5tEDZaqbWOXUefr3RYg9Xa  
ZOWcs/W1BKCFQ+IPcJV3X/W1VxLSun0/qJCo8IJR0OMbyPrgVWtQGikf8Kj03V  
bRzGYSZwgmm7yULiQDuzoQR1nAiOp096NQAFLoyJxE02KY+lvhjfbR0j5WSEr5  
PfGpjof5C85YntD4DJ/R97kxG9r6EXxpkSdsvFN7/m9sh5YpWEFI6pf+e9LOyzTq8F  
1e/ult9tWU9iyuQhWgNmOgRNFQzfP/VvXQ4pTT/a3c1+Lg3v9A5uYEHf8rlet7yJnxQ  
uSr3+6uU/mAiRIARsHH6MehURIRINJ0kOpYpRUNHnyEkSsmS0w7NxeMrL1BKc9  
uhkBdKfrQOLXvIAYc0Rzqmqu1KCrxa8gr6hRDjTKfTLyS+4PSCRD2tIAY0DMtD0  
hwF2opDQXvrPKS2UMFAS7Sw2FK49krM24QejuBnM3aet9xF3iUr3ow42ma8AQty  
IJHbABEBAAHCwXYEGAEIACAWIQTtlakPdmRQecj50ccRN0lvAA8bbQUCaMDo  
+QIbDAAKCRARN0lvAA8bbUL0EACDi2ckd6vxGcVtwCQGLBB/7fpHLn3sTcvz5rPj  
CfpeXsDneJrUPbTUex8DeYcdYK9W33uKXmKJ/cGqkbLA8ne7UkiG9TKLIDDIjXrP  
J7SbipicTxzFTWQ+A5zYTeEfOJvs4mjnw1/uq+XxjgCP8tu0C6/F+tsLAPb8vH4hn2w  
+X04kZcfHHGDAsCpvTkUga8vbRvO4PUIAOisPWA5zqoxf+YRMQtsOhmsGKwlt+X  
49GP5BNd/xQO9iBEU/qCXbkTU1CfRv91RwIX7skyCKeG5+IZsqf+ryQCt9MpgO02  
3P+72SmeY3MvZt3SE0H/Gd1SN3v1jGfpawwSV+9fPQFodlj5u0kHzhFzW4jlp5Vqh  
7xuAEGOvtNSAPOhbzwQumlO8wKGNjxxVh7SYQpwUDucCk+J4Rxxq5ChilCEtm  
ClrZcnuIbPK2ng/YXE+igUjLT7p6bjlaVzbwMsNXZpNo8RzRBILq9ruRCneqddmkaOi  
7icr5s32rko6dh6l0efeKbFeOJLM9VMjFzpJs+OwkuFKjideql8x21GR7yzFGXXcTues  
4S8p5yDw5fjYuZjsCLhkChX93qqSpAhlpccypXknNyaH7K39yTqjpVKw+p+0vk+OleN  
OUESpr0aud/TB45/DxyN47U5kuLXHgAJ3Hs5XLIpGAedtmUNbn/MR8sqGR68A==  
=3MTO  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP key ini tersedia pada :

<https://ppu-csirt.penajamkab.go.id/publickey.asc>) [dipastikan link sesuai dan sudah aktif]

## 2.9. Anggota Tim

Ketua PPU-CSIRT adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Penajam Paser Utara. Yang termasuk anggota tim adalah seluruh staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai agen penanganan insiden siber pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## 2.10. Informasi/Data lain

Tidak ada.

## 2.11. Catatan-catatan pada Kontak PPU-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi PPU-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat [ppu-csirt@penajamkab.go.id](mailto:ppu-csirt@penajamkab.go.id) atau melalui nomor telepon pada hari kerja jam 07.30 - 15.30 (Senin-Kamis) dan 07.30 - 14.30 (Jumat).

### **3. Mengenai PPU-CSIRT**

#### **3.1. Visi**

Visi PPU-CSIRT adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem elektronik yang baik memenuhi kaidah kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi dan kenirsangkalan melalui penyelenggaraan keamanan siber yang handal dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

#### **3.2. Misi**

Misi dari PPU-CSIRT, yaitu :

- a. Membangun pusat pencatatan, pelaporan, penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyelenggarakan penanggulangan dan pemulihan insiden siber melalui kegiatan mendeteksi, menganalisis, mitigasi, pemulihan dan melakukan upaya pencegahan terhadap insiden siber
- c. Membangun skema kerja dalam penanggulangan dan pemulihan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber pada konstituen;
- d. Membangun kapasitas sumber daya keamanan siber pada sektor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- e. Meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **3.3. Konstituen**

Konstituen PPU-CSIRT meliputi Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi**

Pendanaan PPU-CSIRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **3.5. Otoritas**

PPU-CSIRT memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden, mitigasi insiden, investigasi dan analisis dampak insiden, serta pemulihan pasca insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara.

PPU-CSIRT melakukan penanggulangan dan pemulihan atas permintaan dari konstituennya namun tidak ada persoalan hukum dan dapat berkoordinasi serta bekerjasama dengan BSSN/ Akademisi bidang IT Security/ Tenaga Ahli Security/pihak lain untuk insiden yang tidak dapat ditangani.

### **4. Kebijakan – Kebijakan**

#### **4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan**

PPU-CSIRT melayani penanganan insiden siber dengan jenis berikut :

- a. *Web defacement*
- b. *DDOS (Distributed Denial of Service)*

- c. *Malware*
- d. *Phising*

Dukungan yang diberikan oleh PPU-CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis, dampak insiden dan layanan yang digunakan.

#### **4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data**

PPU-CSIRT akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT provinsi, BSSN selaku Gov-CSIRT dan Nat-CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh PPU-CSIRT akan dirahasiakan.

#### **4.3. Komunikasi dan Autentikasi**

Untuk komunikasi biasa, PPU-CSIRT dapat menggunakan alamat e-mail tanpa enkripsi data (e-mail konvensional), telepon atau fax. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat menggunakan enkripsi PGP pada e-mail.

### **5. Layanan dan Fungsi**

#### **5.1. Layanan**

Layanan dari PPU-CSIRT yaitu :

##### **5.1.1. Penanggulangan Dan Pemulihan Insiden Siber**

PPU-CSIRT memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan dengan melakukan kegiatan mendeteksi, merespons, dan mengatasi insiden keamanan siber. Berikut adalah beberapa layanan dalam konteks penanggulangan dan pemulihan insiden siber:

- a. deteksi insiden: mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda insiden keamanan siber.
- b. analisis insiden: menganalisis insiden untuk memahami asal usul, dampak, dan metode serangan.
- c. mitigasi dan penanggulangan: mengambil tindakan cepat untuk mengurangi dampak insiden dan menghentikan serangan.
- d. pemulihan: membantu organisasi dalam pemulihan operasi normal setelah insiden.
- e. analisis forensik: menyelidiki asal usul insiden dan mengumpulkan bukti forensik jika diperlukan.
- f. rekomendasi pencegahan: memberikan saran untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

##### **5.1.2. Penyampaian informasi insiden siber kepada pihak terkait**

Pemberian informasi insiden siber bertujuan untuk memberikan informasi dan peringatan yang relevan tentang potensi ancaman atau kerentanan keamanan siber kepada pemilik sistem elektronik.

Pemberian informasi penting dalam membantu organisasi untuk membantu pihak terkait dalam merespons ancaman dengan cepat dan efektif.

### **5.1.3. Diseminasi Informasi Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Dampak dari Insiden Siber**

Diseminasi informasi penting dalam membantu organisasi untuk menjaga keamanan informasi dalam upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber. Dengan informasi yang tepat, penyelenggara sistem elektronik dapat menyusun kebijakan dan melakukan tindakan yang sesuai guna mengurangi risiko dan merespons insiden keamanan siber dengan lebih baik.

## **5.2. Fungsi**

### **5.2.1. Fungsi Utama atas layanan PPU-CSIRT**

- 5.2.1.1. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- 5.2.1.1. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- 5.2.1.1. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- 5.2.1.1. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
- 5.2.1.1. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
- 5.2.1.1. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

### **5.2.2. Fungsi Lain atas layanan PPU-CSIRT**

#### **5.2.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik**

Layanan ini diberikan berupa koordinasi, analisis dan rekomendasi teknis dalam rangka penguatan keamanan (*hardening*).

Layanan ini hanya berlaku apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Pelapor atas kerawanan adalah pemilik sistem elektronik. Jika pelapor adalah bukan pemilik sistem, maka laporan kerawanannya tidak dapat ditangani.
- b. Layanan penanganan kerawanan yang dimaksud dapat juga berupa tindak lanjut atas kegiatan *Vulnerability Assessment*.

#### **5.2.2.2. Penanganan Artefak Digital**

Layanan ini diberikan berupa penanganan artefak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

#### **5.2.2.3. Pemberitahuan Hasil Pengamatan Potensi Ancaman**

Layanan ini diberikan berupa pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman dan sistem deteksi yang dilakukan mandiri

maupun dari BSSN. PPU-CSIRT memberikan informasi kepada penyelenggara sistem elektronik terkait layanan ini.

#### **5.2.2.4. Pendeteksian Serangan**

Layanan ini berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan, serta hasil dari perangkat pendeteksi serangan yang ditemukan. PPU-CSIRT memberikan informasi terkait layanan ini.

#### **5.2.2.5. Analisis Risiko Keamanan Siber**

Layanan ini berupa analisis risiko keamanan siber. PPU-CSIRT memberikan informasi terkait layanan ini

#### **5.2.2.6. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber**

Layanan ini diberikan PPU-CSIRT berupa konsultasi terkait prosedur, metode dan teknis penanganan insiden siber dalam upaya penanggulangan dan pemulihan insiden.

#### **5.2.2.7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber**

PPU-CSIRT melaksanakan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

## **6. Pelaporan Insiden**

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke [ppu-csirt@penajamkab.go.id](mailto:ppu-csirt@penajamkab.go.id) dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. Foto/*scan* kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshoot* atau *log file* yang ditemukan
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

## **7. Disclaimer**

- a. PPU-CSIRT hanya merespon dan menangani insiden keamanan siber yang terjadi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Terkait penanganan insiden siber tergantung dari ketersediaan *tools* yang dimiliki;
- c. Setiap tindak pencegahan akan diambil dalam penyusunan informasi, pemberitahuan dan peringatan, maka PPU-CSIRT tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan informasi yang terkandung dalamnya. PPU-CSIRT juga tidak memiliki wewenang dalam persoalan hukum.